

**PENDAPAT IBN QOYYIM AL- JAWZIYYAH TENTANG
PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM
PERKAWINANNYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

SLAMET MUSTAJAB
NIM 2102086

**FAKULTAS SYARI'AH
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Slamet Mustajab

Kpd Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Slamet Mustajab

NIM : 2102086

Judul Skripsi : Pendapat Ibn Qoyyim Al- Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis
Dewasa Dalam Perkawinannya

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2009

Pembimbing

Drs. KH. Ahmad Ghozali M.SI
NIP. 150 261 992

MOTTO

HIDUPKU HANYA UNTUK ALLAH

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni

2009

Deklarator

Slamet Mustajab

NIM : 2102086

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan. Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada mereka, orang yang telah membuat hidup lebih berarti.

- Ayahanda H. Sanwani dan ibunda Hj. Siti Asiyah yang telah mendoakan dan mengharap kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
- Saudara-saudaraku tersayang Saidatun Nasriyah S.Sos.i, Saifuudin, Saiful Anam dan adik-adaiku Rukiyah, Nia, Henik, Tika, Yuni, Desta, Aya atas dorongan material dan spiritualnya.
- Teman dan sahabatku Gus Habib. SH.i, Musafak. SH.i, Adibul Faroh SH.i, Nur Said. SH.i, Abdul Ghofur. SH.i, Syukron Salam SH.i, Shofi RR. SH.i, Habib Ahmad Zen. SH.i, mu. Abidin. SH.i, Umrotul Mabriroh. SH.i, Jamali SH.i, Sholikhin SH.i, Ahmad Taufiq SH.i, Nur Khafid. SH.i, M. Jud, SH.i, Hamid SH.i, Arif Rohyat SH.i, Mustofa. S. Pd.i, Adoy, Sawali, Rojul, Murtadho, temen-temenku di kos BONDET, dan temen-temenku di MAWAPALA IAIN Walisongo Semarang yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
- Sahabat-sahabat senasib seperjuangan di IAIN Walisongo Semarang khususnya temen-temen di fakultas Syariah angkatan 2002 yang telah bersama-sama berjuang untuk lulus.

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya.

Lebih lanjut tentang adanya persetujuan anak gadis tersebut, ternyata di kalangan fuqaha' terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk imam Syafi'i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.

Perbedaan pendapat di antara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha' merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir apa sesungguhnya yang menjadikan para ulama tersebut berbeda pendapat. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut dengan perundang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Persoalan persetujuan anak gadis dalam perkawinan termasuk dalam ranah fiqh, yang mana fiqh itu sendiri bersumber dari nash. Oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan pendekatan normatif induktif. Disamping itu, juga menghubungkannya teori *al-Maqasid asy-Syari'ah* atau yang lebih dikenal sebagai memelihara lima unsur pokok dalam syari'at agama (*hifz ad-Din, hifz al-Nafs, hifz al-'Aql, hifz an-Nasl, dan hifz al-Mal*). Dengan harapan apa yang menjadi tujuan syari'ah berupa masalah bisa dimunculkan.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha' adalah karena Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan *mantuq nas* (makna eksplisit) yang dikuatkan dengan '*illat as-suqr* dalam *istinbat* hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha' menggunakan *mafhum mukhalafah* (makna implisit) dalam *istinbat* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai '*illat al-bikr*.

Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiyah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs.H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak drs. Kh. Ahmad ghozali m. si selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Arif budiman, M.Ag, selaku ketua jurusan ahwalus syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen, karyawan dan civitas akademika di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda H. Sanwani dan ibunda Hj. Siti Asiyah yang telah mendoakan dan mengharap kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
7. KH. Ishaq Ahmad pengasuh pondok pesantren Raudhotul Muttaqin Mranggen Demak yang telah memberikan hikmah-hikmah tentang agama Islam dan mengajar saya dengan berbagai ilmu kitab kuning.
8. Gus Ahmad Al Huda. M.Si Mts Roudhotul Muttaqin Mranggen Demak yang telah membantu pembuatan skripsi ini.

9. Saudara-saudaraku tersayang Saidatun Nasriyah S.Sos.i, Saifuudin, Saiful Anam dan adik-adaiku Rukiyah, Nia, Henik, Tika, Yuni, Desto, Aya atas dorongan material dan spiritualnya.
10. Teman dan sahabatku Gus Habib. SH.i, Musafak. SH.i, Adibul Faroh SH.i, Nur Said. SH.i, Abdul Ghofur. SH.i, Syukron Salam SH.i, Shofi RR. SH.i, Habib Ahmad Zen. SH.i, mu. Abidin. SH.i, Umrotul Mabriroh. SH.i, Jamali SH.i, Sholikhin SH.i, Ahmad Taufiq SH.i, Nur Khafid. SH.i, M. Jud, SH.i, Hamid SH.i, Arif Rohyat SH.i, mustofa. S. Pd.i, Adoy, Sawali, Rojul, Murtadho, temen-temenku di kos BONDET, dan temen-temenku di MAWAPALA IAIN Walisongo Semarang yang telah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
11. Sahabat-sahabat senasib seperjuangan di IAIN Walisongo Semarang khususnya temen-temen di fakultas Syariah angkatan 2002 yang telah bersama-sama berjuang untuk lulus

Kepada mereka semua tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka , kecuali peng hargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya serta sekuntum do'a semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis di balas oleh allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. amin ya robal alamin.

Penulis menyadari, bahwa keterbatasan pada diri penulis hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Terlepas dari hal tersebut, penulis berharap dengan kehadiran karya ilmiah ini dapat membawa manfaat dalam memperkaya diskursus intelektual khususnya dalam study islam.

Akhirnya hanya kepada allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan, Amin.

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis

Slamet Mutajab
NIM : 2102086



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Slamet Mustajab
NIM : 2102086
Judul Skripsi : **Pendapat Ibn Qoyyim Al- Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada hari/tanggal:

Selasa, 30 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2008/2009, guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, Juli 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Musahadi, M. Ag
NIP. 150 267 754

Drs. Ahmad ghozali, M.SI
NIP. 150 261 992

Penguji I,

Penguji II,

DR. Muh. Arja Imroni, M. Ag
NIP. 150 282 133

Drs. Rokhmadi, M. Ag
NIP. 150 267 747

Pembimbing I,

Drs. Ahmad ghozali, M.SI
NIP. 150 261 992

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penulisan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM PERKAWINANNYA	
A. Pengertian perkawinan.....	15
B. Dasar hukum perkawinan	17
C. Rukun dan syarat perkawinan	20
D. Pendapat para ulama tentang persetujuan gadis dewasa dalam perkawinannya.....	22
BAB III : PENDAPAT IBN QOYYIM AL JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM PERKAWINANNYA	
A. Riwayat Hidup Ibn Qoyyim Al Jawziyyah	31
B. Metode Istinbat Hukum Ibn Qoyyim Al Jawziyyah	

Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya.....	35
C. Pendapat Ibn Qoyyim Al Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya.....	39

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBN QOYYIM AL JAWZIYYAH
TENTANG PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM
PERKAWINANNYA**

A. Analisis pendapat ibn qoyyim al jawziyyah tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam perkawinannya.....	47
B. Analisis Istinbat Hukum Ibn Qoyyim Al Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya.....	56
C. Relevansi pendapat ibn qoyyim al jawziyyah Tentang persetujuan gadis dewasa Dalam Perkawinannya.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65
C. Penutup	65

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹

Hal ini sesuai dengan firman Allah²:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-Rum (30) : 21)

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al Islam Akidah wa Syari'ah* menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam

¹ Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani, cet. III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, hlm. 23

² Ar-Rum (30) : 21

pembinaan keluarga pada fase pranikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini hukum Islam mengajarkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan. *Kedua* adalah *al-Ikhtibar* yaitu tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan *khitbah*. Dalam *khitbah* ini calon suami diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan *khitbah* ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. *Ketiga ar-Rida* (kerelaan), disini syari't Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. *Keempat Kafa'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. *Kelima* mahar. Dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.³

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-Rida*) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika menginginkan terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

³ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., cet.III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm. 157-163.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari anak gadis menurut ulama Syafi'iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan⁴

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas dalam menjawab

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, II: 467.

pinangannya mempelai laki-laki, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.⁵

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijab bagi wali. Sementara di pihak lain Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁶

Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur ulama dan mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad.⁷

Ibn Qayyim al-Jawziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali

⁵ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004, hlm. 79

⁶ *Ibid.*, hlm. 85-92

⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1390/ 1970, Juz IV: 3

mayoritas berpendapat persetujuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, pada zaman dahulu kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah mazdhab Syafi'i yang nota bene menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunnat), maka penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sebagai pembahasan dalam karya ilmiah

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana metode *istinbath* Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan konteks sekarang di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah :
untuk:

1. Untuk mengetahui metode *istinbath* pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan konteks sekarang di Indonesia?

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah serta literatur yang membahas tentang persetujuan anak gadis, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Zainudin : “*Studi Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Di Tentang Hak Khyzar Fasakh Nikah Karena Cacat* “ Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat suatu perkawinan dapat difasakh dengan alasan cacat apapun bentuknya.

Skripsi Cucun Fanden Bos : “*Analisis Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Li’an Korelasinya Pasal 127 UU KHI* ” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan bahwa Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah *li’an* suami adalah kesaksian sekaligus sumpah sehingga tidak diperlukan adanya saksi untuk membuktikan apa yang telah dilakukan oleh istri yang selingkuh sebab

kalau hanya sumpah istri tidak akan mendapatkan hukuman. Begitu juga kalau hanya dianggap kesaksian maka istri juga tidak terkena hukuman had dengan kesaksian suami.

Masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan sendiri tidak pernah lepas dari pembahasan buku fiqh klasik maupun modren. Biasanya masalah itu dibahas sebagian bagian dari topik wali dan belum menjadi topik yang mandiri, kitab *al-Umm* karya asy-Syafi'i dengan jelas menggambarkan hal ini, Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* mencoba menganalisis pendapat para imam mazhab tentang pembahasan ini. *Fiqh Lima Mazhab* oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Karya ini memuat pandangan dari berbagai mazhab.

Ketika akan membahas lebih lanjut tentang persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, penulis menggunakan kitab yang dikarangnya sendiri yaitu *Zad al-Ma'ad*. Ibn Qayyim dalam kitabnya tidak membahas secara khusus tentang pembahasan ini, akan tetapi Ibn Qayyim memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur

hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah.⁸

Muamalah menurut Ibn 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *mu'awadah maliyah* (hukum kebendaan), *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasanah* (hukum acara), *amanah* dan *'aryah* (pinjaman), dan *tirkah* (harta warisan).⁹

Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali dengan akad. Akad adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan iradahnya (kehendaknya), dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.¹⁰

Defenisi di atas menjelaskan, suatu akad dikatakan sah apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak.

Hukum syari'ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya:¹¹

Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Al-Anbiya' (21) : 107)

⁸ Abd. Salam Arief. *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta :: Lesfi, 2003, hlm. 83

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 3

¹⁰ Muhammad Hasby ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, 2001, hlm. 24

¹¹ Al-Anbiya' (21) : 107

Para ulama sepakat bahwa syari'ah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah masalah itu yang mendorong Allah untuk mendatangkan syari'ah?. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya,¹² sebagaimana firman Allah:¹³

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.¹ (Hud (11) :107)

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan syari'ah.

Sejumlah defenisi masalah dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil

¹² Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan syari'ah itu bukan untuk memaslahatkan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 206

¹³ Hud (11) :107

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah.¹⁴

Maslahah yang dimaksud bukanlah sekedar masalah yang didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh bahwa sesungguhnya masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari'ah. dalam menentukan masalah adalah kehendak dan tujuan syari'ah dan bukan kehendak manusia.¹⁵

Tujuan syari'ah yang harus dipelihara itu, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'ah di atas, maka dinamakan masalah. Disamping itu, upaya untuk menolak segala aspek bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.¹⁶

Wanita seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan, dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996, hlm. 114

¹⁵ *Ibid.* hlm. 114

¹⁶ *Ibid.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*¹⁷, yaitu memaparkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim untuk kemudian menilai sejauhmana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang di pakai dalam penelitian ini adalah karya Ibn Qayyim al-Jawziyah *Zad Al-ma'ad* dan *I'lam Al Muaqi*

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Sedangkan literatur-literatur yang termasuk kategori sumber skunder adalah kitab-kitab yang membahas tentang fikih munakahat di antaranya adalah kitab *al-Umm* karya Muhammad bin Idris bin

¹⁷ *Deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 139-140

Syafi'i, *Fiqih Lima Madzhab* oleh Muhammad Jawad al-Mugniyyah, dan buku-buku lain

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk di simpulkan tentang masalah yang berhubungan dengan pendapat Ibn Qayyim al-jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya.

5. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan historis dan normatif¹⁸ artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *induktif*¹⁹. penulis berusaha menganalisa pandangan Ibn Qayyim al-

¹⁸ Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal/formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak. Dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004, hlm. 141

¹⁹ Analisis induktif dalam penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan. Diantaranya adalah dengan proses induktif lebih dapat menggali kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data; analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan objek menjadi lebih eksplisit; analisis lebih dapat meguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 5

Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis untuk kemudian menghubungkannya dengan konteks sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang keberadaan dan kepribadiannya-Riwayat Hidup-. Penulis juga menggambarkan Paradigma pemikiran hukum yang lebih menekankan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah ketika mengambil dasar hukum.

BAB III mengupas secara umum tentang persetujuan anak gadis dalam proses perkawinan. Hal ini diperlukan sebagai perbandingan antara pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan ulama-ulama lain sehingga bisa dinilai pendapat siapa sesungguhnya yang paling relevan untuk saat ini. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini, maka pada bab ini juga diangkat tentang kebebasan wanita dalam perkawinan. Bab ini berisi Dasar-Dasar Hukum Ulama yang menyangkut masalah pembahasan ini, dan juga Pandangan mereka seputar hal ini.

BAB IV setelah diuraikan pandangan beliau tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan gambaran umum dari ulama-ulama lain tentang pembahasan ini, maka dalam bab ini penulis melakukan Analisis Terhadap Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Relevansinya Dengan Konteks Sekarang.

BAB V sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam pengertian bahasa Arab adalah nikah, nikah secara bahasa berarti الجمع (menghimpun) dan الضم (mengumpulkan) dikatakan نكحت الاشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain) jika suatu bagian pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lainnya). Jika suatu bagian pohon dengan bagian pohon yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.¹

Sebutan lain untuk perkawinan (pernikahan ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah, terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (- -

) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (- -) dalam bentuk timbangan “fa’ala-yufa’ilu’taf’ilan (-

-) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan / perkawinan secara istilah, antara lain :

¹ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth, hlm.36.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 43.

1. Menurut madzhab empat:³

- a. Madzhab Hanafi mengatakan pernikahan secara istilah adalah ikatan kuat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan sejati dalam membentuk kasih sayang.
- b. Madzhab Syafi'i mengatakan pernikahan secara istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan
- c. Madzhab Maliki mengatakan pernikahan secara istilah adalah akad yang menyebabkan adanya unsur kesenangan antara laki-laki dan perempuan
- d. Madzhab Hanbali mengatakan pernikahan secara istilah adalah akad dengan memberikan manfaat kesenangan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menurut KHI

Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidon* untuk metaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

3. Menurut UU Perkawinan

Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga , rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵.

³ Abdurrahman bin Muhammad Audh Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Kairo: Al-Muhtar, 2000. hlm. 8-9.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 1 undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan antara wanita dan pria yang diatur oleh hukum Islam untuk membentuk suatu keluarga dan ikatan ini menimbulkan antara hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Dasar Hukum Perkawinan

1. Al Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An nur (24) : 32)⁶

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَإِنْ كُفَّوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut

⁶ An nur (24) : 32

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An nisa'(4) : 25)⁷

2. Sunnah

: — — — — —
"

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud berkata wahai golongan kaum muda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan dan barang siapa belum mampu (menikah) maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya (HR. Al jama'ah).

Parta fukoha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqoha madzhab Syafi'i hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunah, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.⁸ Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika di hubungkan dengan kondisi

⁷ .An nisa'(4) : 25

⁸ Zahri hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Di Indonesia Dan Undang-Undang Pernikahan Dindonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1978 hlm-4

seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam yaitu :

Asal hukum perkawinan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Mubah

Hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah ialah mubah. Setiap orang yang memenuhi syarat perkawinan, mubah/boleh/halal melakukan pernikahan.

Hukum asal melakukan perkawinan yang hukumnya mubah tersebut, dapat menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram yang disesuaikan dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan.

2. Sunnah

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkeluarga dan sangat berkehendak untuk nikah, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan maka di sunahkan untuk melakukan perkawinan.

3. Wajib

Nikah itu hukumnya wajib, bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai penghasilan, dan sangat menginginkan pernikahan, serta dikhawatirkan akan terjerus dalam perbuatan tercela/zina bila tidak nikah.

4. Makruh

Nikah itu hukumnya makruh, bagi orang yang cacat ; yakni tidak mampu memberi nafkah batin (seks), tetapi madlorot terhadap calon istri, seperti calon suami kaya tetapi dia kurang semangat dalam masalah seks.

5. Haram

Nikah hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak dapat memenuhi nafkah lahir/ batin sehingga membuat madlorot calon istri, bermaksud jahat, mengkhianati, menyakiti atau mempermaikan perempuan yang akan dinikahi.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam perkawinan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. Perkawinan itu oleh agama ditentukan oleh unsur-unsur yang menurut istilah hukum disebut rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.⁹

1. Rukun Perkawinan
 - a. Mempelai laki-laki
 - b. Mempelai perempuan
 - c. Wali mempelai perempuan
 - d. Dua orang saksi
 - e. *Shighot* akad (*ijab* dan *qobul*)
2. Syarat Perkawinan
 - a. Syarat mempelai laki-laki
 1. Beragama Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)
 2. Laki-laki (bukan banci atau belum jelas kelaki-lakianya)
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan (tidak dipaksa)
 5. Tidak sedang berhrom haji/umroh

⁹ Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: CV. Alfabeta, tth, hlm. 80.

6. Bukan mahromnya (baik mahrom *nasab*, *radlo'* atau *musoharoh*)
 7. Tidak dalam keadaan beristri empat.
 8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istinya.
- b. Syarat mempelai perempuan
1. Beragama islam atau ahli kitab
 2. Perempuan (bukan banci atau belum jelas jenisnya)
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuan (kecuali yang walinya mujbir)
 5. Tidak sedang berhrom haji/umroh
 6. Bukan mahromnya (baik mahrom *nasab*, *radlo'* atau *musoharoh*)
 7. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
 8. Belum pernah li'an (di tuduh zina oleh calon suaminya)
- c. Syarat-syarat wali nikah adalah :
1. Beragama Islam
 2. Baligh (dewasa)
 3. Berakal sehat
 4. Merdeka
 5. Laki-laki
 6. Adil
 7. Tidak sedang berhrom haji/umroh
 8. Tidak terpaksa
- d. Syarat-syarat saksi nikah :
1. Beragama Islam
 2. Baligh (dewasa)
 3. Berakal sehat
 4. Merdeka
 5. Laki-laki
 6. Adil
 7. Tidak sedang menjalankan haji/umroh
 8. Tidak dipaksa
 9. Dapat Melihat, Mendengar, dan berbicara serta paham maksud akad tersebut.
- e. Syarat –syarat *ijab* :
1. Dengan perkataan yang *shorih* dan dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali, dan kedua orang saksi.
 2. Harus dengan *shighot* yang mutlak (tidak muqayyad : terikat) tidak dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu
 3. *Shighot* yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad.
- f. Syarat-syarat *qobul* :
1. Dengan kata- kata yang mengandung arti : menerima, setuju/ridlo dengan nikah tersebut.
 - 2) Harus dengan *shighot* yang mutlak (tidak muqayyad : terikat)

- 3) *Shighot* yang digunakan dalam akad (*qobul*) itu mengandung pengertian relanya dari orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad nikah.

D. Pendapat Para Ulama Tentang Persetujuan Gadis dewasa Dalam Perkawinan

Persetujuan gadis dewasa dalam perkawinannya menurut para ulama adalah sebagai berikut :

1. Mazhab Maliki

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), imam Malik membedakan antara janda dengan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yaang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali selain bapak. Bapak sebagai wali menurut imam Malik beliau berhak memaksa anak gadisnya dan janda yang belum dewasa (hak *ijbar*) untuk menikah, sedangkan wali selain bapak tidak mempunyai hak *ijbar*. Dengan kata lain, seorang bapak boleh menikahkan anak gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan keduanya.¹⁰ Otoritas yang dimiliki bapak itu lanjut imam Malik karena memang syara' menghususkan demikian, atau karena kasih sayang seperti yang dimiliki seorang bapak tidak akan dimiliki oleh wali yang lain.¹¹

Kemudian az-Zarqani menuliskan dua pandangan 'Iyad tentang pembahasan ini, *pertama* bahwa wanita yang masih gadis, walinyalah

¹⁰ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004, hlm. 70

¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 407

yang lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya, kedua, sedangkan wanita janda lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya.¹² Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi

الايام احق بنفسها من وليها

Artinya : Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya

Pendapat pertama, dengan mengambil *mafhum mukhalafah* dari hadis ini, sedangkan pendapat kedua dengan menghubungkan hadis ini dengan hadis Nabi:¹³

لانكاح الابو الي

Artinya : Tidak ada nikah kecuali dengan wali

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika membahas tentang persetujuan janda dalam perkawinannya, ulama *mutaakhirin* dalam mazhab Malik terpecah kepada tiga kelompok, *pertama*, bapak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya apabila perceraianya terjadi sebelum ia dewasa, ini adalah pendapat Asyhab. *Kedua*, bapak tetap boleh menikahkannya walaupun perceraianya terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat Sahnun. dan *ketiga*, bapak tidak boleh menikahkannya

¹² *Ibid.*, hlm. 71

¹³ Abi 'Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988), III: 407, hadis nomor 1101, "Kitab an-Nikah", "Bab Ma Ja'a illa bi Waliyyi", Sanad hadis ini marfu' muttasil, hadis dari 'Ali bin Hujr diceritakan Syarik bin 'Abdullah dari Abi Ishaq.

tanpa persetujuannya baik perceraianya terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat Abu Tammam.¹⁴

2. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah, persetujuan wanita (calon istri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah bapak kandung mereka sendiri.¹⁵

" :

16"

() ":

17

"

Artinya: "Penetapan dua hadis yang shohih (bukhori muslim) dari Nabi Muhamad SAW: Khansa' binti Khodam akan dinikahkan ayahnya dan dia tidak setuju untuk dinikahkan serta dia wanita janda, lalu Nabi menolak untuk menikahnya".¹⁸

"Dalam hadis sunan dari ibn Abbas: sesungguhnya ada anak gadis mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian dia mengatakan bahwa dia akan dinikahkan oleh ayahnya dan dia

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 402

¹⁵ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 75

¹⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. III, V Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981.; 135, "Kitab an-Nikah", "Bab Iza Zawwajahu Ibnatahu wa Hiya Karahah fa Nikahuhu Mardud". Sanad hadis ini marfu' muttasil, hadis diceritakan oleh Ismail diceritakan Malik dari Abdul ar-Rahman.

¹⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, cet. I, II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm 232, hadis nomor 2096, "Kitab an-Nikah", "Bab al-Bikr Yuzawwijuha Abuha wa la Yasta'miruha." sanad hadis ini marfu' muttasil, hadis diceritakan oleh Usman bin Abi Syaibah diceritakan oleh Husain bin Muhammad diceritakan oleh Jarir bin Hazim.

¹⁸ Muhtar, *Op.cit.* hlm. 110.

tidak setuju. Dan anak gadis ini adalah tidak khansa'. Kemudian keduanya disuruh untuk memilih keputusan sendiri-sendiri".¹⁹

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut abu Hanifah adalah kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak perkawinan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena gadis tersebut tidak tidak menyetujui, yakni kasus yang terjadi pada al-Khansa'. dalam kasus ini, al-Khansa' menemui dan melaporkan kasus yang menimpa dirinya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada saudara bapaknya yang tidak ia senangi, pada saat itu Nabi balik bertanya "apakah kamu diminta izin (persetujuan)?" al-Khansa' menjawab "saya tidak senang dengan pilihan bapak". Nabi lalu menetapkan perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda/berpesan "nikahlah dengan orang yang kamu senangi". al-Khansa' berkomentar, "bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak wanitanya dan nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh al-Khansa', "nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda", seperti dicatat sebelumnya.²⁰

Kasus al-Khansa' ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaannya hanya terletak

¹⁹ A. Abdul Hadi, *Terjemahan Hadis Sunan Abi Dawud*, Jakarta: Pustaka, 1998. hlm. 79.

²⁰ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 77

pada tanda persetujuan itu sendiri; kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sementara janda harus tegas.²¹

Imam Hanafi dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran

Terbukti bahwa menurut imam Hanafi seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal *misil*. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekwensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta *qadi* untuk membatalkan perkawinan itu.²²

3. Mazhab al-Syafi'i

Imam Syafi'i membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan wanita dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni: *pertama*, gadis yang belum dewasa, *kedua*, gadis dewasa, dan *ketiga*, janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum lima belas tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat

²¹ *Ibid.*

²² Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk.cet V, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000, hlm. 345

perkawinan itu menguntungkan bagi si anak gadis. Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan ‘Aisyah kepada Nabi, dan umur ‘‘Aisyah ketika itu baru sekitar tujuh tahun.

Adapun perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada *mafhum mukhalafah* hadis yang menyatakan ‘‘janda lebih berhak terhadap dirinya’’. Menurut imam asy- Syafi‘i *mafhum mukhalafah* hadis ini bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya²³, meskipun dianjurkan musyawarah antara bapak dengan si anak gadis, berdasarkan firman Allah:²⁴

وشاورهم في الامر

Dari penjelasan al-Syafi‘i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan al-Syafi‘i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.²⁵

Adapun perkawinan seorang janda al Syafi‘i menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini

²³ Hal ini didukung pernyataan ulama Syafi‘iyyah bahwa apabila bapak sebagai wali tidak perlu lagi meminta izin kepada anak gadisnya apabila telah memenuhi ketujuh syarat berikut: pertama, antara bapak dengan anak tidak ada permusuhan. Kedua, anantara si anak gadis dengan calon suaminya tidak ada permusuhan. Ketiga, calon suaminya sekufu’. Keempat, calon suami sanggup memberikan mahar. Kelima, mahar yang sesuai. Keenam, mahar merupakan mata uang setempat, ketujuh mahar dibayar kontan, lihat ‘Abdul ar-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Beirut: Dar al-Afkar, t.t., IV: 35

²⁴ ‘Ali Imran (3) : 159

²⁵ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 84

didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena ia menikahkan oeh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu.²⁶ Dengan demikian, hadis ini menurut beliau menyatakan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya.ketetapan ini diperkuat hadis lain.²⁷ Dengan menyebut lebih berhak pada dirinya berarti untuk sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mencegahnya untuk menikah.²⁸

4. Mazhab Hanbali

Dalam *al-Mugni*, Ibn Qudamah seorang ulama besar dari mazhab Hanbali ini mengklaim, bahwa ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibn Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bahwa bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.²⁹

Pada prinsipnya berbicara tentang masa *'iddah* seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana

²⁶

kaki no. 4

²⁷

.lihat catatan kaki no. 9

²⁸ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 85

²⁹ *Ibid.*, hlm. 88

Lihat catatan

adalah 'iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah.³⁰

Dasar pendapat ini sesuai dengan hadits *fi 'li Nabi*.³¹

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنی
بي وأنا بنت تسع سنين

Menurut ibn Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abu Bakr (bapak/wali) kepada 'Aisyah.

Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid*, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada 'illat yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua 'illat yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing 'illat mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. 'Illat yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya.³²

Ulama yang menggunakan 'illat kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekwensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah. 'illat inilah yang digunakan oleh imam Hanafi.³³

³⁰ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, hlm. 89

³¹ Imam an-Nawawi, *Sjahih} Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., IX: hlm. 202

³² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 403

³³ *Ibid.*

Ulama yang menggunakan '*illat* kegadisan wanita, maka konsekuensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (bapak) untuk menikah. Jadi persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syafi'i menggunakan '*illat* ini.³⁴

Ada yang menggunakan kedua '*illat* tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila '*illat* sebelum dewasa dan kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam perkawinannya ketika ia sudah berstatus janda dan dewasa. '*Illat* digunakan oleh imam Malik.³⁵

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*

BAB III

PENDAPAT IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG

PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM PERKAWINANNYA

A. Riwayat Hidup Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, nama populer untuk Syamsudin abu ‘Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa‘ad bin Haris az-Zar‘i ad-Dimasyqi¹. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dilahirkan di Damaskus pada tanggal 7 Syafar 691 H. bertepatan dengan 29 Januari 1292 M. dan wafat² pada tanggal 13 Rajab 751 H. bertepatan dengan 1350 M.³

Ibn Qayyim al- Jawziyyah hidup dilingkungan ilmiah yang sempurna. Beliau mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pengembangan ilmu, sehingga banyak karya intelektualnya dapat dijadikan sumber ilmu. Nama al-Jawziyyah⁴ sendiri diambil dari satu sekolah yang dibangun oleh Muhyiddin bin Hafiz

¹ Depag. RI, *Ensiklopedia Islam di Indonsia* , Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, Hlm . 403

² Mengenai tahun masehi dari tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam *Dairah al-Ma‘arif al-Islamiyyah* disebutkan tahun 1356 M. Tetapi di dalam *Encyclopedia Of Islam* dan dalam karya Ibn Qayyim al- Jawziyyah sendiri seperti di dalam *I‘lam al-Muwaqi‘in* dan *Zad al-Ma‘ad* disebutkan 1350 M.. Menurut Mukhtar Basya, tahun kelahiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah 691 H tersebut bertepatan dengan 1292 M. Sedangkan tahun wafatnya 751 H bertepatan dengan tahun 1350 M. lihat Muhammad Mukhtar Basya, at-*Taufiq al-Ilhamiyyah* (Mesir: at-Atmiriyyah, 134 H), hlm. 346. Dari beberapa sumber tersebut hanya dalam *Dairat al-Ma‘arif al-Islamiyyah*, yang menyebutkan tahun wafat Ibn Qayyim al- Jawziyyah yaitu tahun 1356 M. sedangkan dalam beberapa sumber lainnya termasuk karya beliau sendiri menyebutkan 1350 M., jadi tahun 1350 M. sebagai tahun wafat beliau lebih dapat diterima karena terdapat dalam karyanya.

³ Bernard Lewis (ed.) Dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1973, III, Hlm, 821

⁴Disamping fungsinya sebagai tempat menuntut ilmu, madrasah al-Juwziyyah ini juga dipakai sebagai *Mahkamah Syari‘iyyah* bagi mazhab Hanbali di Damaskus. Bernard Lewis (ed.) dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Hlm. 821

bin Abu Farj Abdul ar-Rahim al-Jawzi, yang mana ayah Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah salah satu pengurus (*qayyim*) di dalamnya.⁵

Ibn Qayyim al-Jawziyyah sangat mencintai ilmu, maka tidak heran kemudian kalau beliau mempunyai sejumlah guru⁶, diantaranya Ibn Taimiyyah. Beliau berguru pada Ibn Taimiyyah sejak 712 H. setelah sang guru datang dari Mesir. Pikiran dan ide-ide Ibn Taimiyyah sangat mempengaruhi Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Beliau bahkan menempuh jalan yang dilakukan oleh gurunya itu dalam memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama. Meskipun beliau sangat mencintai dan menghormatinya gurunya, tetapi tidak jarang beliau berbeda pendapat dengannya, jika menurutnya sesuatu itu benar dan jelas dalilnya.⁷

Berkat kedalaman dan keluasan ilmunya Ibn Qayyim al-Jawziyyah⁸ yang sebagian besar diperoleh dari gurunya Ibn Taimiyyah beliau kemudian dijuluki *Syaikh al-Islam* yang kedua setelah gurunya tersebut.⁹

⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999, Hlm. 9

⁶ Diantara guru-gurunya adalah asy-Syihab an-Nablisi al-'abid, al-Qadi Taqi ad-Din Sulaiman (Ibn Taimiyyah), Fatimah binti Jawhar, Isa al-Muta'im, Abu Bakr bin 'Abdul ad-Daim. Tetapi yang paling banyak mempengaruhi pemikirannya adalah Ibn Taimiyyah. Bahkan kelak bersama sang guru, beliau menjadi salah satu tokoh penganjur kebebasan berfikir. Menentang ajaran-ajaran yang dikembangkan kelompok al-Mu'tilah, al-Jahmiyyah, dan al-Mukhalifah. *Ibid.*, hlm. 107

⁷ Depag. RI, *Ensiklopedia*, II Hlm. 403

⁸ Beliau pernah dipenjara bersama gurunya itu pada akhir kehidupannya di sebuah benteng karena menentang acara ziarah ke kuburan al-Khalil (Nabi Ibrahim A.S). Selama dipenjara, beliau selalu membaca al-Qur'an dan melakukan perenungan-perenungan, justru kehidupan penjara banyak membuka cakrawala pemikirannya mengenai berbagai persoalan kehidupan. Beliau baru dikeluarkan di penjara setelah Ibn Taimiyyah meninggal dunia. Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Kalimah Tayyibah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, cet. III, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999, hlm. 107

⁹ *Ibid.*, Hlm. 14

Ibn Qayyim al-Jawziyyah berusaha mengajak orang kembali berpegang kepada al-Qur'an dan al-sunah sebagaimana ulama *Salaf* dan mengajak meninggalkan perbedaan pertikaian mazhab. Juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengajak bebas berfikir dan memerangi taklid buta. Usaha dan ajakan itu tidak hanya dibidang Ilmu Kalam, tapi juga di bidang Fiqh dan Tasyawuf.

Dalam masalah Fiqh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sekalipun mengikuti aliran Ahmad bin Hanbal, namun juga mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan paham Ahmad bin Hanbal. Beliau termasuk priode keenam, priode ini ditandai dengan meluasnya faham fanatik dan taklid kepada ulama-ulama mujtahid yang empat,¹⁰ tetapi Ibn Qayyim al-Jawziyyah menolak taklid dan membuka pintu ijtihad serta kebebasan berfikir.¹¹

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan al-sunah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.¹²

¹⁰ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990, Hlm 294

¹¹ M. Khudari Bek, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*, Mesir: Asy-Sya'dah, 1454, Hlm 365

¹² M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, cet. I, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996, Hlm. 222

Karir Ibn Qayyim al-Jawziyyah sangat sederhana dan selalu dihalang-halangi oleh golongan oposisi, sebagaimana Neo-Hanbalisme yang dikembangkan oleh Ibn Taimiyyah juga ditentang oleh kalangan pemerintah.¹³

Banyak ulama yang mempunyai keutamaan pada masa hidup Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang belajar kepadanya¹⁴ dan memanfaatkan karya-karyanya.¹⁵

Gelora pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup.¹⁶ Di timur Hulaghu Khan

¹³ Hal ini disebabkan mazhab resmi yang berlaku dan diakui oleh pemerintah di Damaskus ketika itu adalah mazhab Syafi'i. ini bisa dilihat dari satu-satunya gedung pengadilan (*Mahkamah Syari'ah*) yang ada pada saat itu hanyalah pengadilan agama mazhab Syafi'i yang diketuai oleh Taqi ad-Din as-Subki. Sedangkan pengadilan mazhab Hanbali sendiri tidak pernah memiliki gedung pengadilan, sehingga untuk kepentingan itu madrasah al-Jawziyyah sering dialih fungsikan menjadi tempat pengadilan agama mazhab Hanbali. Lihat Bernard Lewis (ed.) dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Hlm. 821

¹⁴ Diantara murid-muridnya atau yang dipengaruhi oleh ide-ide dan ajaran-ajarannya adalah Ibn Kasir, seorang tradisionalis bermazhab Syafi'i, Zain ad-Din bin Rajab, seorang ahli sejarah, Ibn Hajar al-'Asqalani, juga Ibn Qudamah al-Maqdisi, seorang pemuka ahli Hadis dan Fiqh, Syams ad-Din Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdul Qadir bin Muhyi ad-Din Usamah bin 'Abdul Ar-Rahman al-Hanbali, serta kedua putranya sendiri, yakni Ibrahim, pakar ilmu Fiqh, Nahw dan Saraf dan Syarif ad-Din 'Abdullah yang menggantikan mengajar ayahnya di madrasah Sadriyyah. Lihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyono, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999, Hlm 174-175

¹⁵ Warisan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berupa kitab-kitab yang ditulisnya banyak sekali. Diantaranya *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-'Alamin*, kitab *TJuruq al-H}ukmiyyah Fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, kitab *Igasta al-Lahfan*, kitab *Ahkam Ahlu az-Zimmah*. Kitab di atas dalam bidang Fiqh. Dalam bidang ilmu Kalam antara lain *al-Kahfiyyah Al-S}afiah Fi al-Intisar Li al-Farq an-Najiyah*, *asy-Syifa' al-'Aqil Fi Masail al-Qada wal Qadr wal Hikmah*, kitab *ar-Ruh*, dan lain-lain. Dalam bidang Tasawuf antara lain *Madarij as-Salikin Baina Al-Manzil Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasti'in*, *Rawdah al-Muhibbin Wa Nuzhah al-Mustaqim*, *al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa' asy-Syafi*.

¹⁵ Lihat *Ibid.*, Hlm. 223

¹⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah hidup pada akhir abad ketujuh Hijriah dan awal ke delapan atau akhir abad ketiga belas dan pertengahan abad keempat belas Masehi, yang dalam sejarah disebut sebagai abad pertengahan keadaan politik dunia Islam saat itu sangat memprihatinkan sekali, saat itu negeri Islam bagaikan sebuah kekuasaan kecil yang dikuasai orang asing dengan sesuka hati untuk memecat dan mengangkat penguasa lihat Ibnu Kasir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., IV: 176

datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.¹⁷

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al-Jawziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham aqidah dan fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap berpegang kepada al-Qur'an dan al-sunah.

B. Metode *Istnbath* Hukum Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya

Dalam karyanya yang berjudul *I'lam al-Muwaqqi'in* dijelaskan, ada tujuh sumber hukum yang dipakai Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengistinbatkan hukum tentang persetujuan anak gadis dewasa dalam perkawinannya sumber hukumnya adalah, nash al-Qur'an dan al-sunnah, dan *istishab*

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Pesona Keindahan*, Hlm 222

1. Nash

Nash yang dimaksud oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah teks-teks al-Qur'an dan al-sunah. Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut dalam nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.¹⁸ Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengemukakan bukti dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata. (Al-ahzab (33) :36)¹⁹

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, dan

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, Hlm. 24

¹⁹ *Al-Quran dan Terjemah*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet. Ke II, 1997. hlm. 341

barang siapa mengambil alternatif lain, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata.²⁰

Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendahulukan teks-teks Hadis sebagai dasar/sumber hukum daripada *Ijma'*, *ra'yu*, maupun *qiyas* (analogi).²¹

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan posisi al-sunah terhadap al-Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi, yakni: *pertama*, al-sunah menguatkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an; *kedua*, al-sunah menjelaskan al-Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan *ketiga* al-sunah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum²².

2. *Istishab*

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan dasar hukum ini, walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah *Istishab*. Beliau membaginya dalam tiga bagian, yakni:²³ *Istishab Bara'ah al-Asliyyah*, *Istishab as-sifah*, dan *Istishab Hukm al-Ijma'*.

a. *Istishab Bara'ah al-Asliyyah*

Arti lughawi *al-bara'ah* adalah “bersih”. Dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-asliyah* yang secara lughawi artinya: “menurut asalnya”, dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau

²⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, I *Op. Cit* hlm. 40

²¹ Sikap Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut sesuai dengan para imam mazhab yang empat, yang juga mendahulukan teks-teks Hadis daripada pendapat mereka sendiri.

²² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, II, *Op. Cit*, Hlm. 220

²³ Dikutip Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jakarta: PT. LOGOS *Wacana Ilmu*, 2001, II: Hlm. 348

pada dasarnya, sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut.²⁴

b. *Istishab as-sifah*

Istishab bentuk kedua mengandung arti mengukuhkan berlakunya satu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan berubah hukum, atau sampai ditetapkan hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi.

c. *Istishab Hukum al-Ijma'*

Istishab bentuk ketiga mengandung arti mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* ulama, tetapi pada masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula telah mengalami perubahan.

²⁴ Umpamanya seseorang bebas dari kewajiban puasa Syawal, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya. Demikian pula pada dasarnya seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti secara meyakinkan bahwa ia bersalah. Prinsip inilah yang dewasa ini populer dengan apa disebut “ praduga tak bersalah”. *Istishab bara'ah al-asliyyah* ini, mengandung prinsip tersebut sampai ada dalil yang menetapkannya. Lihat *ibid.*

C. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah Terhadap Persetujuan Gadis Dalam dewasa Perkawinannya

Wanita dalam istilah arab terbagi menjadi dua status yakni anak gadis (*al-bikr*) dan janda (*as-sayyib*). Kedua status tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda dikalangan fuqaha'.

Pada dasarnya anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak berbeda dengan pendapat umum yang berlaku. Yaitu wanita yang belum menikah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut membagi anak gadis menjadi dua macam status yaitu anak gadis yang sudah baligh dan anak gadis yang belum baligh.²⁵ Dalam kajian ini penyusun membatasi pembahasan pada bagian anak gadis yang sudah baligh.

Seperti biasanya bahwa ketika Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat tentang sesuatu hal, maka langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengemukakan sejumlah dalil, kemudian mengambil hukum dari dalil tersebut.

Di dalam kitabnya yang berjudul *Zad al-Ma'ad* sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya *Zad al-Ma'ad* yaitu:

" :

26"

²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad* , Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1390/1970,Hlm 3

²⁶ Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. III, V Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981,: hlm 135

27 () " :
 " :
 28" :
 29"

Artinya: "Penetapan dua hadis yang shohih (bukhori muslim) dari Nabi Muhammad SAW: Khansa' binti Khodam akan dinikahkan ayahnya dan dia tidak setuju untuk dinikahkan sedang dia wanita janda, lalu Nabi menolak untuk menikahkannya".³⁰

"Dalam hadis sunan dari ibn Abbas: sesungguhnya ada anak gadis mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian dia mengatakan bahwa dia akan dinikahkan oleh ayahnya dan dia tidak setuju. Dan anak gadis ini adalah tidak khonsa'. Kemudian keduanya disuruh untuk memilih keputusan sendiri-sendiri".³¹

"Penetapan dalam kitab shahih, bahwa Nabi bersabda: anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia mempunyai persetujuan, mereka (sahabat) bertanya: ya Rasulullah, bagaimana persetujuannya: Nabi menjawab: jika dia diam dan shahih muslim: anak gadis harus meminta persetujuannya dan setujunya adalah diamnya".³²

Rangkaian nash di atas Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa hukum yang diambil dari sana adalah seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *Salaf* dan mazhab Abu Hanafi serta satu riwayat dari imam Ahmad. Juga pendapat yang sesuai dengan hukum

²⁷ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, cet. I, II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm 232

²⁸ Bukhari, *op. cit*

³⁰ Muhtar, *Op.cit.* hlm. 110.

³¹ A. Abdul Hadi, *Terjemahan Hadis Sunan Abi Dawud*, Jakarta: Pustaka, 1998. hlm. 79.

³² Muhtar, *Op.cit.* hlm. 120.

Rasulullah SAW., baik dalam bentuk perintahnya maupun larangannya, atau dalam kaidah-kaidah syari‘ah maupun kemaslahatan umatnya.³³

Pendapat yang menjelaskan bahwa persetujuan anak gadis wajib sesuai dengan perintah Nabi adalah sabda beliau:³⁴

Artinya:“Anak gadis harus diminta persetujuannya”.

Pernyataan ini adalah perintah yang jelas, karena berbentuk *khobar* (berita) yang berfungsi memperkuat apa yang diberitakan dan menegaskannya. Hukum asalnya bahwa perintah menunjukkan *lil wujub* (keharusan), selama tidak ada *ijma‘* yang bertentangan dengannya.³⁵

Pernyataan yang menjelaskan bahwa pendapat di atas sesuai dengan larangan Nabi adalah sabda beliau:³⁶

Artinya: Anak Gadis tidak boleh dinikahkan sehingga ada persetujuannya.

Di dalam hadis ini terkandung perintah, larangan, sekaligus hukum kebolehan untuk memilih. Penetapan hukum ini merupakan cara yang paling tepat.

Kewajiban persetujuan anak gadis sesuai dengan kaidah-kaidah syara‘ adalah seorang gadis yang sudah dewasa dan mampu berpikir matang, sang ayah tidak diperkenankan menggunakan harta miliknya meski sedikit kecuali atas persetujuannya. Seorang ayah tidak diperkenankan memaksa anak

³³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, IV *Op. Cit*, Hlm. 3

³⁴ Bukhari, *Sahih Bukhari*, V. *Op. Cit*, Hlm 135

³⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma‘ad*, *Op. Cit*, Hlm 3

³⁶ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi IX Op. Cit*, Hlm. 202

gadisnya tersebut supaya ia mengeluarkan hartanya meski sedikit tanpa mendapat persetujuannya. Bagaimana mungkin sang ayah diperbolehkan mengeluarkan harta yang paling berharga bagi anak gadisnya tanpa melalui persetujuannya kemudian memberikannya kepada seorang laki-laki pilihannya, sementara si gadis tidak menginginkan laki-laki tersebut.

Sudah pasti bahwa menggunakan seluruh harta sang gadis tanpa persetujuannya itu lebih ringan baginya daripada harus dipaksa nikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya sendiri. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa bila sang gadis mensyaratkan harus sekufu' kemudian sang ayah memenuhinya, maka yang dijadikan sandaran hukum adalah persyaratan yang diajukannya, meski laki-laki tersebut tidak disukainya atau bahkan buruk budi pekertinya.³⁷

Kewajiban persetujuan anak gadis sesuai dengan kemaslahatan ummat adalah jelas sekali bahwa menikahkan janda merupakan kemaslahatan tersendiri baginya karena sesuai dengan keinginannya dan ia rela. Dengan perkawinan itu si janda dapat mencapai tujuan nikah sekaligus terhindar dari kemafsadatan karena telah ditinggal oleh mantan suaminya.³⁸

Satu hal lagi yang menjadi ciri khas, Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak hanya menyodorkan pendapatnya *an sich* akan tetapi Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengemukakan pendapat yang berseberangan. Lebih lanjut dapat dilihat dalam kitabnya *Zad al-Ma'ad* tentang hal ini, golongan yang berbeda pendapat dengan beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan

³⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad, Op. Cit*, Hlm. 4

³⁸ *Ibid.*

keputusan hukum secara berbeda antara wanita janda dan gadis, sebagaimana sabda beliau:³⁹

Artinya: Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia mementanya dan anak gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta persetujuannya.

Sabda Nabi yang lain:

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya dan anak gadis diminta adanya persetujuan oleh bapaknya.

Bila dalam kasus seorang janda, ia lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya sendiri, sementara dalam kasus seorang gadis, sang ayah lebih berhak atas dirinya. Jika tidak demikian, tentu tidak ada makna yang khusus bagi seorang janda. Begitu pula dalam bentuk persetujuan, Nabi membedakan antara keduanya. Bila ia seorang janda, maka bentuk persetujuannya adalah dengan jalan mengungkapkannya (perkataanya), sedangkan bentuk persetujuan bagi seorang gadis adalah cukup dengan diamnya. Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan seorang gadis tidak memerlukan persetujuan darinya, sehingga tak ada wewenang baginya bila bersama sang ayah.⁴⁰

Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan kebolehan sang gadis dinikahkan tanpa melalui persetujuannya, sementara ia sendiri sudah

³⁹ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet. V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., 202, "Kitab an-Nikah", "Bab Isti'z'n fi an-nikah bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut, Sanad hadis ini marfu' muttasil, hadis diceritakan 'Ubaidillah bin 'Umar bin Maisarah al-Qawariri diceritakan Khalid bin al-Haris diceritakan Hisyam bin Yahya.

⁴⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad, Op. Cit*, Hlm 4

memasuki usia dewasa dan mampu berpikir matang. Dan pendapat lain yang menyatakan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang tidak disenanginya sekalipun, bila laki-laki itu sekufu', ditolak dengan jelas oleh hadis-hadis yang dijadikan sandaran hukum bagi pendapat ini. Tidak ada dalil yang lebih kuat dari pada hadis Nabi SAW berikut ini.⁴¹

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya

Hadits ini dapat dipahami dengan jalan *mafhum mukhalafah*. Pendapat yang menyatakan bahwa boleh menikahkan gadis tanpa persetujuannya biasanya menggunakan Hadis ini sebagai *hujjah*. Seandainya mereka mengajukan Hadis ini sebagai *hujjah*, maka tidak boleh mendahulukannya atas *mantuq as-sarih* (bunyi nash yang sudah jelas). Bila dikatakan bahwa Hadis ini dipahami dengan *mafhum mukhalafah* seperti disinggung di atas, dan dalam *mafhum mukhalafah* terkandung makna yang umum. Maka yang benar, dalam *mafhum mukhalafah* tidak terkandung makna umum. Sudah jelas bahwa pembagian hukum selain yang dikhususkan tersebut ada dua kategori; penetapan hukum dan penegasannya, juga terkandung faedah. Penetapan hukum lain terhadap perkara yang didiamkan juga terkandung faedah, meski di sana tidak terdapat kebalikan dari hukum *mantuq* (bunyi nash). Upaya

⁴¹ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet. V , IX Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,: Hlm 202,

untuk memerinci hukum tersebut juga terkandung faedah. Coba renungkan sabda Nabi SAW:⁴²

Artinya: Anak gadis adanya persetujuan dari walinya

Setelah sabdanya:

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya

Pasti untuk menentang pendapat yang menyatakan bahwa Seorang gadis boleh dinikahkan tanpa persetujuan dan izinnya, seolah ia tidak punya wewenang sama sekali terhadap dirinya sendiri. Sehingga kedua Hadis di atas dapat dipertemukan demi menghindari terjadinya kekeliruan pemahaman. Jadi jelas bahwa meski seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya sendiri, bukan berarti bahwa seorang gadis tidak memiliki wewenang atas dirinya.⁴³

Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum tanda persetujuan seorang gadis adalah dengan diam, sedangkan tanda persetujuan seorang janda adalah dengan mengungkapkan persetujuannya secara langsung. Bila seorang gadis memberikan persetujuannya dengan mengungkapkan melalui kata-kata, itu lebih kuat status hukumnya. Untuk mendukung pendapat ini Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengutip pendapat Ibn Hazm, beliau berkata: “Tidak sah

⁴² *Ibid*

⁴³ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad, Op. Cit*, Hlm. 4

menikahkan seorang gadis kecuali ia diam". Pendapat inilah yang sesuai dengan kenyataan zahiriyahnya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 5

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN GADIS DEWASA DALAM PERKAWINANNYA

A. Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah *'illat* yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (*al-bikr*) sebagai *'illat* dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan *'illat* masa kecil (*as-sugr*), bahkan ada ulama yang menjadikan *'illat* bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua *'illat* tersebut.¹

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai *'illat* untuk membatasi

¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II, II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 403-404

atau mengahalangi kaum wanita merupakan pembuatan ‘*illat* dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara’.²

Analisis Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang ‘*illat* yang sama dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah ‘*illat* usia kecil, sehingga menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Maqhum mukhalafah sebagai sumber pengambilan hukum digunakan oleh imam Syafi’i, Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan anak gadis adalah adanya persetujuan dari dirinya sendiri dan diamnya adalah bertanda anak gadis setuju untuk dinikahkan, berdasarkan hadits:³

Artinya: Yahya bin Yahya telah menceritakan kita, dia berkata: saya berkata kepada Malik, Abdullah bin Fadhol telah menceritakan kepada kamu dari Nafi’ bin Jubair dari ibn Abbas sesungguhnya Nabi SAW berkata: janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya dan anak gadis meminta persetujuan atas dirinya sendiri dan persetujuannya adalah diam yang berarti ya.

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka *maqhum mukhalafahnya* adalah wali lebih berhak terhadap diri anak

² Dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin, cet. II Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 471

³ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V, Beirut: dar al-fikr, t.t., IX: hlm. 202

gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.⁴

Dengan hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada *mantuq nas* diwakili oleh imam Hanafi dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Ibn Qayyim lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan *mafhum mukhalafah* terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari *mantuq nas* semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan *mafhum mukhalafah*. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri.⁵

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Analisis Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak *tasarruf* terhadap harta milik anak gadisnya yang *rasyidah* tanpa persetujuannya, apalagi terhadap *budu'nya* (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan mentasarrufkan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju.

⁴ Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1390/1970, IV: 3, hlm. 79.

⁵ *Ibid.*

Pada akhirnya persolan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

Analisa Ibn Qayyim al-Jawziyyah pada mazhab Hanbali, dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan pandangan Abu Hanifah.⁶ Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat dalam hal ini sebagai sesuatu yang diperlukan (wajib). Dengan pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali.⁷

Pendapat yang mendukung persetujuan dan kebebasan wanita dalam konteks ke Indonesiaan, Khoruddin Nasution, dalam tulisannya yang dimuat dalam jurnal *asy-Syir'ah* menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih pasangan bagi wanita, berdasarkan sejumlah hadis yang digunakan para fuqaha' untuk memecahkan persoalan ada tidak persetujuan dan kebebasan wanita dalam menentukan pasangan, pada prinsipnya hadis-hadis tersebut menekankan pentingnya persetujuan wanita yang bersangkutan. Sebaliknya, dasar yang digunakan fuqaha' yang berpendapat bahwa persetujuan gadis tidak diperlukan dan tidak adanya kebebasan wanita dalam

⁶ Barangkali inilah bukti konkrit sekaligus implikasi dari perkataan beliau. Ibn Qayyim pernah berkata bahwa sepentasnyalah seorang mufti tidak memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepadanya, sesuai dengan pendapat mazhab yang diikutinya. Sementara dalam permasalahan tersebut, ia mengetahui bahwa pendapat dari mazhab lain lebih unggul dibandingkan pendapat mazhabnya atau ia mengetahui sandaran dalil yang dimilikinya lebih shahih. Dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 148

⁷ Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Mus,tafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1390/1970, IV: 3

menentukan pasangan adalah lemah, sebab hanya menggunakan *mafhum mukhalafah* dari nash yang menyebut bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya. Padahal secara tekstual (*eksplisit*) ada nash yang menyebutkan harus ada persetujuan dari wanita yang akan menikah. Ibn Qoyyim menambahkan bahwa penekanan hadis-hadis yang mengharuskan adanya persetujuan wanita yang akan menikah terdistorsi (sengaja atau tidak), untuk mendukung praktek dan pemahaman yang sangat patriarkal yang sudah mapan oleh para fuqaha'. Sebab para fuqaha' itu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang patriarkal tersebut.⁸

Khoiruddin nasution dalam mendukung pernyataan di atas, menawarkan satu teori yang bisa dijadikan parameter untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang berbicara dengan perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan tujuan perkawinan)⁹

Dalam kaitan ini lebih lanjut, Khoiruddin Nasution menguraikan bahwa tujuan perkawinan ada tiga macam yang diisyaratkan oleh al-Qur'an, yakni *pertama*, untuk mengembang biakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, sesuai dengan firman Allah:

⁸ Khoruddin Nasution, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan", *asy-Syir'ah*, No. 8, 2001, hlm. 140-141

⁹ *Ibid.* 146

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
 أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat. (Asy-Syura (42) : 11)¹⁰

Kedua, pemenuhan kebutuhan seksual, firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,(30). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela.(31). Barangsiapa mencari yang di balik itu[1513], Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.(Al-Ma'a>rij (70) : 29-31)¹¹

Ketiga untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, Hlm. 386

¹¹ *Ibid.* Hlm. 455

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar-Rum (30) : 21)¹²

Berdasarkan status dan tujuan perkawinan tersebut, dapat ditulis minimal dua catatan sebagai berikut. *Pertama*, perkawinan dalam Islam adalah transaksi yang mulia, melebihi transaksi pada umumnya. Padahal untuk absahnya suatu transaksi (akad) biasa ada keharusan bahwa orang-orang yang mengadakan transaksi adalah orang-orang yang mukallaf, dengan syarat (1) si mukallaf mempunyai akal fikiran yang berfungsi dengan baik (*'aqil*), (2) transaksi dilakukan atas kehendak sendiri (tidak dipaksa), sesuai dengan an-Nisa' (4) : 29. , (3) transaksi dilakukan oleh orang yang dewasa. Bisa dianalogikan bahwa untuk sahnya transaksi biasa saja harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana mungkin akad nikah, satu transaksi yang melebihi transaksi yang biasa dapat dilakukan dengan paksa (tanpa persetujuan si gadis) dapat dilakukan. *Kedua*, perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan melahirkan akibat-akibat hukum yang cukup luas. Sebab akad nikah merupakan langkah awal untuk menentukan nasib para pasangan (hidup sebagai suami istiri) selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa mestinya akad nikah dilakukan pihak-pihak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan matang. Tuntunan ini semakin

¹² *Ibid*, Hlm. 324

menunjukkan, bahwa keputusan mempelai sebagai pihak-pihak yang merasakannya akibat kelak harus benar-benar mendapatkan perhatian.¹³

Perkawinan berkaitan langsung dengan perasaan wanita, dialah nanti yang akan merasakan manis indah maupun pahit getirnya perkawinan. Oleh karena itu persetujuan dan kebebasannya dalam menentukan calon pendampingnya adalah sesuatu yang menentukan dalam perkawinan.¹⁴

Islam mempunyai salah satu misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak wanita, maka pandangan yang relevan dalam persoalan ini adalah memberikan hak kepada wanita untuk memilih pasangan mereka. Ini akan menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka yang diambil secara sadar tradisi-tradisi Islam.¹⁵

Berdasarkan hak-hak keIslamannya, seorang gadis dewasa dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat sebagai suaminya. Tidak yang dapat memaksakan perkawinan kepadanya. Maka jika dikatakan bahwa apabila ia tidak setuju dengan pernikahan yang disodorkan kepadanya, maka perkawinan itu tidak sah.¹⁶

Bila diteliti lebih jauh akan kelihatan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah masih mengakui praktek *ijbar* terhadap gadis yang belum dewasa. Hal ini diindikasikan dengan ketika '*illat* dewasa (*baligh*) sebagai '*illat* yang menentukan ada tidaknya kebebasan wanita dalam menentukan pasangan.

¹³ Khoruddin Nasution, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih, *op. cit* hlm. 146

¹⁴ Mohammmad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999, hlm. 93

¹⁵ S. M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi, Op. Cit.* hlm. 80

¹⁶ *Ibid.*

Baligh seperti dituliskan dalam *Esiklopedia Islam di Indonesia* bagi wanita adalah ketika wanita mendapat haid, atau dalam fiqh disebutkan 7 sampai 9 tahun. Dan mayoritas ulama menetapkan batas usia paling akhir adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun wanita.¹⁷

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, dengan kata lain masih membolehkan adanya praktek perkawinan dibawah umur. Padahal kematangan umur dari pasangan sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan sebuah rumah tangga.

Berkaitan dengan perkawinan gadis dibawah umur ada pendapat menarik dari Ibn Syibrimah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, Ibn Syibrimah mengatakan bahwa mengawinkan gadis di bawah umur tidak sah, demi kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan, juga keluarga. Pendapat ini memberikan tuntutan rasional karena rumah tangga itu yang akan menjalani adalah anak perempuannya maka seorang bapak harus memberikan kesempatan anak gadisnya untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa, yang dapat memilih jalan hidupnya serta menentukan jodohnya. Perkawinan hendaknya dilangsungkan setelah masing-masing mencapai taraf kematangan, baik secara fisik-biologis maupun mental-psikogis.¹⁸

Analisis penulis tentang pendapat Ibn Qoyyim al-jawziyyah adalah adanya perbedaan persetujuan antara anak gadis dengan janda dalam pernikahan. Kalau bapak atau wali ingin menikahkan anak gadisnya, bapak

¹⁷ Departemen Agama R.I, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Anda Utama,1993), I: 183

¹⁸ K. M. Ikhsanuddin dkk. (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.), hlm. 119

atau wali harus meminta persetujuan dari anak gadis tersebut, kalau anak gadis itu diam berarti anak gadis bertanda sudah setuju, sebaiknya anak gadis mengatakan dengan tegas bahwa dia setuju untuk dinikahkan atau tidak. Anak gadis yang dimaksud Ibn Qoyyim al-jawziyyah ada dua kategori, pertama anak gadis yang baligh dan kedua anak gadis yang belum baligh. Jika janda, bapak atau wali tidak berhak meminta persetujuannya dengan kata lain janda berhak atas dirinya sendiri.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Gadis Dewasa Dalam Perkawinannya

Untuk mengetahui sebuah ketentuan hukum Islam maka jalan yang dipakai adalah *istinbat* yaitu dalam rangka menggali dan memahami sebuah teks syara'. Tentang persetujuan gadis dewasa dalam perkawinannya Ibn Qayyim al-Jawziyyah memakai dasar nash al-Qur'an dan al-sunnah dan *istinbat* dalam menetapkan hukum.

Nash yang dimaksud oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah teks-teks al-Qur'an dan al-sunnah. Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut dalam nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.¹⁹ Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengemukakan bukti dalam al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, Hlm. 24

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata. (Al-ahzab (33) :36)²⁰

Dalam hukum Islam bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, dan barang siapa mengambil alternatif lain, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata.²¹

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan posisi al-sunah terhadap al-Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi, yakni: *pertama*, al-sunah menguatkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an; *kedua*, al-sunah menjelaskan al-Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan *ketiga* al-sunah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum²².

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan dasar hukum ini, walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah *Istishab*. Beliau membaginya dalam

²⁰ *Al-Quran dan Terjemah*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet. Ke II, 1997. hlm. 341

²¹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, I *Op. Cit* hlm. 40

²² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, II, *Op. Cit*, Hlm. 220

tiga bagian, yakni:²³ *Istishab Bara'ah al-Asliyyah*, *Istishab as-sifah*, dan *Istishab Hukum al-Ijma'*.

Istishab Bara'ah al-Asliyyah Arti lughawi *al-bara'ah* adalah “bersih”. Dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-asliyah* yang secara lughawi artinya: “menurut asalnya”, dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau pada dasarnya, sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut.²⁴

Istishab as-sifah mengandung arti mengukuhkan berlakunya satu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan berubah hukum, atau sampai ditetapkan hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi.

Istishab Hukum al-Ijma' mengandung arti mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* ulama, tetapi pada

²³ Dikutip Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. III, Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 2001, II: Hlm. 348

²⁴ Umpamanya seseorang bebas dari kewajiban puasa Syawal, karena memang tidak ada dalil yang mewajibkannya. Demikian pula pada dasarnya seseorang itu dinyatakan tidak bersalah sampai ada bukti secara meyakinkan bahwa ia bersalah. Prinsip inilah yang dewasa ini populer dengan apa disebut “ praduga tak bersalah”. *Istishab bara'ah al-asliyyah* ini, mengandung prinsip tersebut sampai ada dalil yang menetapkannya. Lihat *ibid.*

masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula telah mengalami perubahan.

Dari sumber hukum yang dipakai Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendapat legitimasi dan otoritas agama. Nash jelas merupakan teks yang mendasar otoritasnya pada dirinya sendiri. Sementara *istishab* mengukuhkan hukum pada aslinya, karena pada dasarnya hukum itu harus berdasarkan pada ketentuan nash dan hukum aslinya.

Ijtihat Ibn Qayyim al-Jawziyyah pada dasarnya menggunakan beberapa model *pertama* Mengemukakan Nash kemudian mengeluarkan hukumnya tanpa memandang pendapat *Fuqaha'* Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam metode pembahasannya berbeda dengan *Fuqaha'* sebelumnya dimana *Fuqaha'* biasanya mengemukakan masalah-masalah kemudian mengaitkan dengan dalil. Ibn Qayyim al-Jawziyyah mempergunakan nash sebagai dasar pembahasannya kemudian beliau mengeluarkan hukumnya. *Kedua* Mengemukakan pendapat ulama tanpa fanatik kemudian menukilnya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak cukup dengan nash juga mengikuti pendapat *Fuqaha'* dalam menetapkan pilihan seperti dicontohkan dalam pemeliharaan anak (*hadanah*)²⁵ *ketiga* mengemukakan dalil yang sesuai dan tidak sesuai menurutnya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam masalah khilafiyah tidak cukup hanya mengemukakan pendapatnya disertai dalil-dalil tetapi juga mengemukakan dalil-dalil orang yang membantah pendapatnya kemudian

²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, IV: 237

beliau mengomentari pendapat orang tersebut.²⁶ *Keempat* tidak menyamakan atau mengambil dalil al-Qur'an saja tetapi dilengkapi dengan Hadis hal ini dilakukan supaya jangan terjadi pengada-adaan terhadap yang bukan ditujukan nash

C. Relevansinya Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinannya Dengan Konteks Sekarang

Ibn Qayyim meyakini bahwa maksud ditaklifkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi manusia. Oleh karena itu, implemenatasi hukum berdasarkan pada maslahat. Hukum berubah karena pertimbangan maslahat.²⁷

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonsia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan: *pertama*, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia. *Kedua*, kompleksitas

²⁶ Ibn Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, IV Op. Cit, Hlm. 493

²⁷ *Ibid.*, hlm. 111

masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.²⁸

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mewajibkan adanya persetujuan anak gadis. Dalam undang-undang perkawinan no. 1/1974 (ps. 6 ayat (1)²⁹ jo. ps. 16 ayat (1)³⁰) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai³¹

Bisa dilihat bahwa apa yang menjadi pendapat dari Ibn Qayyim sejalan dengan perundang-undang di Indonesia, bahkan boleh dikatakan bahwa maslahat yang dicita-citakan oleh beliau lebih disempurnakan lagi oleh perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk

²⁸ Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigam Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga + ar-Ruzz Press, 2002, hlm. 231

²⁹ "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"

³⁰ "perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 73-74

menikah³², dalam perundang-undangan itu tersebut secara jelas disebutkan bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang telah matang jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan usia diperlukan, karena berdasarkan pengamatan dan analisis berbagai pihak terhadap kasus-kasus tidak harmonis dan bubarnya sebuah rumah tangga, seringkali disebabkan oleh ketidak matangan usia dan ketidakstabilan integritas pribadi, sehingga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam bahtera rumah tangga.³³

Maka jelaslah bahwa dari perspektif *maqasid asy-syari'ah*, konsep masalah sangat relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab dengan konsep masalah, bukan hanya konsep sisi perubahan dan perubahan perkembangan zaman saja yang bisa dianulir, melainkan aspek lokalitas dan pluralitas juga tidak terabaikan, sehingga hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Masalah secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fiqh sebagai produk dari fuqaha' harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana

³² Undang-undang no.1/1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) disebutkan "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".jo. KHI buku I tentang perkawinan pasal 15 ayat (1) disebutkan "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

³³ Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer", *Op. Cit*, hlm. 238

fiqh itu diterapkan, namun tentunya tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah itu sendiri.³⁴

Dengan konsep masalah sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.³⁵

Analisis penulis tentang pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinannya dengan konteks sekarang adalah wanita dalam memilih pasangannya harus tidak ada paksaan dan harus ada kebebasan dalam menentukan pasangannya. Dalam pernikahan tidak ada paksaan dari pihak kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mengatakan bahwa bapak atau wali, bila ingin menikahkan anak gadisnya, bapak atau wali harus meminta persetujuan anak gadisnya. Anak gadis menentukan berlangsungnya akad pernikahan.

³⁴ M. Hasby asy-Syiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 337

³⁵ Thobieb al-Asyhar, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I Jakarta, Fkku Press, 2003, hlm. 104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahkannya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantuq nas* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat masa kecil (*as-sugr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat *al-bikr*.
2. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1)) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

B. Saran-Saran

Dalam memahami persoalan persetujuan gadis dewasa dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. I, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Asyhar Thobieb al-, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I, Jakarta, Fkku Press, 2003
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. III, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981
- Bek, M. Khudari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Asy-Sya'dah, 1454
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, cet. I, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Departemen Agama. RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 jilid, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Gunadi, RA. dan M. Shoelhi (peny.), *Khazanah Orang Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet. II, Jakarta: Republika, 2003
- Hasby, ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ismail, Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet I, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Ikhsanuddin K.M., dkk. (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Zad Al-Ma'ad*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi wa Awladih, 1390/ 1970
- _____ , *I'lam al-muwaqqi'in*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Jaziri, 'Abdul ar-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Afkar, t.t.

- J., Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Hijrah Paripurna Menuju Allah Dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999
- _____, *Kalimah Tayyibah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, cet. III, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999
- _____, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyono, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999
- Khamenei, S. M., *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*, alih bahasa Quito R. Motinggo, cet. I, Jakarta: al-Huda, 2004
- Lewis, Bernard (ed.) dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1973, III
- Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mas'udi, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Maslahat Sebagai Kerangka Acuan Syari'ah", *Ulumul Qur'an*, Vol. 4: 3, 1995
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. V, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004
- Nasution, Khoiruddin, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan", *asy-Syir'ah*, No. 8, 2001
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004
- Nawawi, Imam an-, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet. V, 18 jilid Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Suyuti, Jalal ad-Din as-, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafiz Jalal ad-Din as- Suyuti*, cet. I, 6 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1248/1930
- Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad bin Sawrah at- *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988

Qaradhawi, Yusuf al-, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Shiddieqi, M. Hasby ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, 2001

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin Hs. cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, cet. II, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm 294

Syubbag, Mahmud asy-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, cet. III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V, Bandung: Tarsito, 1994

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

BIODATA DIRI

Nama : Slamet Mustajab
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 11 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kauman Raya RT 03 RW 03
Mranggen Demak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Mustajab
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 11 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kauman Raya RT 03 RW 03 Mranggen Demak
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri II Mranggen Lulus Tahun 1996
2. MTs Futuhiyyah I Mranggen Lulus Tahun 1999
3. MA Futuhiyyah I Mranggen Lulus Tahun 2002
4. IAIN Walisongo Lulus Tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Demak, 16 Juni 2009

Hormat saya,

Slamet Mustajab, SHI.